

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR : 001/HK.01.01/K.JI-12/12/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIAHN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Madiun dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi:
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024:
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No.20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No.15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. SE No.43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Memutuskan

- Menetapkan
KESATU
- :
Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA
- :
Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Sekertaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - d. Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;

- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

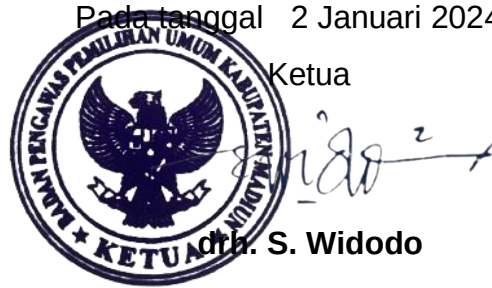
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Madiun

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 2 Januari 2024

Ketua



TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	S. Widodo	Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
2	Akhorin Siswanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah dan Penanggungjawab
3	Hendy Wicaksono	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah dan Penanggungjawab
4	Teja Rasa Adhi W	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah dan Penanggungjawab
5	Qoirul Anam	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah dan Penanggungjawab
II.	Ketua		
1.	Ambang Prastyo Utomo	Kepala Sekretariat	Ketua
III.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Wahyu Triadi	Kasubbag Administrasi	Sekertaris
2.	Danar Irawan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Sekertaris
IV.	Anggota		
1.	Warsito	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
2.	Fathkurrokhman	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
3.	Herlina Oktavia Nur	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
4.	Nosa Arya S	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
5.	Zola Cholida Helyanty	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
6.	Dinar Arimbi	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
7.	Axis Shandy Nugroho	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 2 Januari 2024

Ketua



[Handwritten signature]

Drh. S. Widodo